



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 366 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI RSUD ABDUL MOELOEK PASCA PERISTIWA
BENCANA ALAM BANJIR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor: 050/882/1.1/111/2009 Tanggal 17 Februari 2009 perihal Permohonan Bantuan Dana Bencana Alam;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Nomor 900/055/IV.05/2009 Tanggal 23 Februari 2009 tentang Permohonan Rehabilitasi RSUD AM Pasca Banjir 18 Desember 2008;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan bangunan, Peralatan Kesehatan untuk RSUDAM sebagai akibat bencana alam banjir pada tanggal 18 Desember 2008, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan dana bantuan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, dana bantuan Pemerintah Provinsi Lampung bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan untuk rehabilitasi alat/barang yang rusak akibat banjir pada ruang Paviliun Betik Hati A dan B serta gudang Peralatan di RSUD Abdul Moeloek.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.50.092.000,- (*Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.